

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

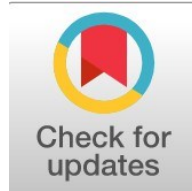
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

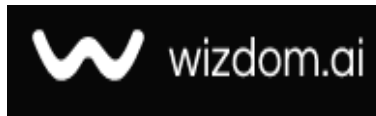
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Accrual Accounting Reveals Material Gaps Between Operations and Budget Reports: Akuntansi Akrual Mengungkap Kesenjangan yang Signifikan Antara Laporan Operasional dan Laporan Anggaran

Nasiruddin Nasiruddin, nasir.brebes@gmail.com (*)

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

Yekti Nilasari, nila_sardono@yahoo.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Indonesian regional governments are required to apply accrual-based accounting, with the Statement of Operations (LO) providing information that should be meaningfully reconciled with the cash-based Budget Realization Report (LRA). **Specific Background:** The 2025 Brebes Regency Regional Government Budget provides a basis for examining consistency between accrual recognition and cash realization. **Knowledge Gap:** Previous research identified inter-report inconsistencies at a single work unit, leaving broader regency-level patterns insufficiently examined. **Aims:** This qualitative descriptive study analyzes 2024–2025 LO components and compares 2025 LO figures with LRA realization to assess transparency and accountability. **Results:** LO revenue increased 14.76%, operational and transfer expenses increased 9.68%, and the LO surplus reached Rp365.86 billion, up 78.44% from 2024. Key differences include Rp418.40 billion in LO grant revenue with zero LRA realization and financial-assistance expense of Rp195.60 billion in LO versus Rp505.93 billion in LRA. **Novelty:** The study extends anomaly analysis to the regency level through explicit LO–LRA comparison. **Implications:** Comprehensive Notes to Financial Statements and explicit reconciliation are needed to clarify differences and strengthen transparent, accountable regional financial reporting.

Highlights:

- Aggregate revenue increased 14.76%, while combined operational and transfer expenses rose 9.68%.
- Grant income of Rp418.40 billion had zero cash realization, while financial assistance showed a Rp310.33 billion cross-statement difference.
- The 2025 surplus reached Rp365.86 billion, but fuller notes and reconciliation remain necessary for transparency and accountability.

Keywords: Accrual-Based Accounting, Regional Government Budget, Statement of Operations, Transparency, Accountability

Published date: 2026-09-23

Pendahuluan

Pembaruan tata kelola keuangan negara di Indonesia mewajibkan seluruh entitas pemerintahan, tak terkecuali pemerintah daerah, untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Dalam basis akrual, pendapatan dan beban diakui pada saat peristiwa atau transaksi terjadi, terlepas dari kapan kas benar-benar diterima atau dikeluarkan, sehingga potret kinerja keuangan yang dihasilkan lebih menyeluruh dibandingkan jika hanya mengandalkan basis kas.

Bagi pemerintah kabupaten/kota, APBD menjadi instrumen pokok pengelolaan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel kepada publik. Sebagai salah satu unsur laporan keuangan berbasis akrual, Laporan Operasional (LO) memuat Pendapatan-LO, Beban, serta surplus/defisit yang berasal dari aktivitas operasional, aktivitas non operasional, dan pos luar biasa dalam satu periode pelaporan. Idealnya, angka-angka dalam LO dapat direkonsiliasi dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas, sehingga setiap perbedaan di antara keduanya dapat diuraikan secara memadai kepada para pemangku kepentingan.

Kajian-kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa mutu penerapan akuntansi akrual pada entitas pemerintah di Indonesia belum seragam. Rahmawati dan Suryani mendapati bahwa terbatasnya kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama bagi mutu pelaporan keuangan berbasis akrual [1], sedangkan Prasetyo dan Wijaya mengungkapkan adanya kendala infrastruktur sistem informasi pada entitas pemerintah di tingkat kabupaten [2]. Setiawan dan Putri mencatat bahwa publikasi laporan keuangan kerap terlambat dan sulit diakses masyarakat [3], sementara Lubis dkk. menunjukkan adanya korelasi positif antara dukungan teknologi informasi dan tingkat transparansi laporan [4]. Firmansyah dan Pratiwi turut menemukan bahwa minimnya penjelasan atas pos-pos material menjadi persoalan yang lazim dijumpai pada laporan keuangan entitas pemerintah di Indonesia [5].

Riset terdahulu yang dilakukan Nasiruddin terhadap laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes Semester I Tahun Anggaran 2025 mendapati pola yang serupa, yakni penerapan prinsip akrual yang sudah berjalan tetapi masih diwarnai inkonsistensi data antarlaporan serta kurangnya penjelasan atas anomali pos material [6]. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan apakah pola yang sama turut terjadi pada tataran pemerintah daerah (APBD) Kabupaten Brebes secara menyeluruh, mengingat cakupan APBD jauh lebih luas dan rumit dibandingkan laporan keuangan satu satuan kerja saja.

Bertolak dari uraian di atas, kajian ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Operasional APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, termasuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara angka LO (akrual) dan angka LRA (kas), sebagai bagian dari upaya mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Metode

Kajian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan kajian adalah memaparkan dan menafsirkan data keuangan yang sudah tersedia dalam dokumen resmi, tanpa melakukan intervensi apa pun terhadap objek yang diteliti [7].

Objek kajian ini adalah Laporan Operasional (LO) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, yang mencakup unsur Pendapatan-LO (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah), Beban (Beban Operasional dan Beban Transfer), Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, serta Beban Luar Biasa, dengan data pembandingan Tahun Anggaran 2024 dan capaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025.

Data yang dipakai berasal dari dokumen resmi rekapitulasi Laporan Operasional Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) menabulasi data pada tiap unsur LO untuk tahun 2024 dan 2025; (2) menghitung laju pertumbuhan tahun ke tahun pada setiap unsur; (3) menyusun ikhtisar Laporan Operasional guna memperoleh angka Surplus/Defisit-LO; (4) melakukan analisis perbandingan antara angka LO (akrual) dan angka Realisasi LRA (kas) untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun anomali data; serta (5) menafsirkan temuan dalam kerangka prinsip transparansi dan akuntabilitas sektor publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023.

Angka Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus sebelum Pos Luar Biasa, dan Surplus (Defisit)-LO dalam kajian ini merupakan hasil olahan peneliti berdasarkan unsur-unsur yang tersaji pada dokumen sumber, mengingat dokumen yang ditelaah tidak mencantumkan baris ikhtisar/total akhir secara eksplisit.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil penelaahan atas unsur-unsur Laporan Operasional (LO) APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dan capaian Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-Laporan Operasional (PAD-LO) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam kerangka akuntansi berbasis akrual, PAD-LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut telah timbul (earned) atau pendapatan telah direalisasikan (realized), tanpa memperhatikan kapan kas benar-benar diterima.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023, PAD-LO diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan PAD-LO dapat terjadi dalam tiga kondisi jika dikaitkan dengan penerimaan kas:

1. Diakui sebelum penerimaan kas – terjadi ketika hak pemerintah daerah telah timbul meskipun kas belum diterima, misalnya pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR).
2. Diakui bersamaan dengan penerimaan kas – terjadi pada pendapatan dengan sistem self assessment atau ketika tidak ada dokumen penetapan.
3. Diakui setelah penerimaan kas – terjadi ketika kas telah diterima namun hak pendapatan belum menjadi hak pada periode akuntansi berjalan [8].

Pengukuran PAD-LO dilakukan berdasarkan asas bruto (gross basis), yaitu pendapatan dicatat dalam jumlah bruto tanpa dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Seluruh rincian PAD-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi PAD-LO menunjukkan kinerja sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	206.221.405.147,12	349.051.476.671,11	344.841.272.817,00
Retribusi Daerah	403.381.277.033,20	447.794.068.566,81	444.423.685.231,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.615.452.134,09	1.537.448.099,90	25.511.478.757,00
Lain-lain PAD yang Sah	15.128.806.949,73	24.863.383.185,97	22.723.828.789,61
JUMLAH PAD-LO	682.346.941.264,14	823.246.376.523,79	837.500.265.594,61

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp823.246.376.523,79, naik 20,65% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp682.346.941.264,14. Penyumbang utama kenaikan ini adalah Pajak Daerah, yang bertambah dari Rp206,22 miliar menjadi Rp349,05 miliar (naik 69,25%), disusul Retribusi Daerah yang naik dari Rp403,38 miliar menjadi Rp447,79 miliar (naik 11,01%).

Anomali material terlihat pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang merosot dari Rp57,62 miliar (2024) menjadi hanya Rp1,54 miliar (2025), atau turun 97,33%. Akan tetapi, Realisasi LRA untuk pos yang sama justru mencapai Rp25,51 miliar, jauh di atas angka LO-nya. Kesenjangan tajam antara nilai LO dan LRA pada pos ini menandakan kemungkinan terjadinya pergeseran metode pengakuan bagian laba/dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (misalnya beralih dari metode ekuitas ke metode biaya, atau sebaliknya), namun dokumen yang ditelaah tidak dilengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dapat menerangkan penyebab pastinya.

Secara keseluruhan, Realisasi LRA PAD Tahun Anggaran 2025 (Rp837,50 miliar) sedikit lebih besar dibanding angka PAD-LO (Rp823,25 miliar), dengan selisih Rp14,25 miliar. Selisih semacam ini lazim terjadi pada basis akrual, sebagai konsekuensi adanya piutang pajak/retribusi yang sudah diakui sebagai pendapatan-LO namun belum seluruhnya tertagih secara kas, atau sebaliknya kas yang diterima mendahului pengakuan akrualnya.

B. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan penerimaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [9]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023, pendapatan transfer diklasifikasikan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pendapatan transfer antar daerah. Dalam basis akrual, pendapatan transfer diakui pada saat hak atas pendapatan telah timbul, terlepas dari realisasi kasnya. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Transfer-LO menunjukkan kinerja sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.491.148.723.358,00	1.601.570.137.664,00	1.601.570.137.664,00
DBH	34.625.033.000,00	39.305.751.500,00	39.305.751.500,00
DAK Fisik	204.793.603.315,00	46.499.373.280,00	46.499.373.280,00
DAK Non Fisik	461.736.093.170,00	650.208.654.702,00	650.208.654.702,00
Insentif Fiskal	11.439.924.500,00	6.915.077.000,00	6.915.077.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	255.925.866.307,00	174.226.749.273,00	173.208.138.520,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	55.449.287.170,00	16.521.928.196,00	16.521.928.196,00
JUMLAH	2.515.118.530.820,00	2.535.247.671.615,00	2.534.229.060.862,00
Pendapatan Transfer-LO			

Pendapatan Transfer-LO tumbuh tipis 0,80%, dari Rp2.515,12 miliar (2024) menjadi Rp2.535,25 miliar (2025). Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi unsur paling dominan, naik dari Rp1.491,15 miliar menjadi Rp1.601,57 miliar (naik 7,41%). Sebaliknya, DAK Fisik anjlok dari Rp204,79 miliar menjadi Rp46,50 miliar (turun 77,29%), begitu pula Pendapatan Bagi Hasil yang turun dari Rp255,93 miliar menjadi Rp174,23 miliar (turun 31,92%).

Angka LO dan Realisasi LRA pada pos Pendapatan Transfer pada umumnya selaras, kecuali pada pos Pendapatan Bagi Hasil, yang menunjukkan LO sebesar Rp174.226.749.273,00 sementara Realisasi LRA-nya Rp173.208.138.520,00, dengan selisih kecil Rp1,02 miliar yang masih dapat dikategorikan wajar sebagai bagian dari mekanisme akrual.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang mencakup hibah, dana darurat, dan pendapatan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Laporan Operasional berbasis akrual, pendapatan hibah diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau saat hak atas pendapatan telah timbul berdasarkan dokumen sah [10]. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO menunjukkan pergerakan sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	93.583.340.221,96	418.396.574.369,45	0,00
JUMLAH	93.583.340.221,96	418.396.574.369,45	0,00

Temuan paling menonjol dalam kajian ini terletak pada pos Pendapatan Hibah-LO. Nilainya melonjak tajam dari Rp93,58 miliar (2024) menjadi Rp418,40 miliar (2025), atau naik 347,13%, sementara Realisasi LRA untuk pos yang sama tercatat Rp0,00. Kesenjangan senilai Rp418,40 miliar antara pengakuan akrual dan realisasi kas ini merupakan anomali material yang signifikan. Beberapa kemungkinan penjelasan meliputi: (a) hibah diterima dalam wujud barang/jasa (non-kas) sehingga tidak tercatat pada LRA yang murni berbasis kas; (b) pengakuan hibah dari pemerintah pusat/provinsi yang secara administratif belum dicairkan pada periode berjalan; atau (c) kekeliruan input atau klasifikasi akun. Tanpa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), penyebab pastinya belum dapat dipastikan, sehingga pos ini memerlukan penjelasan tambahan dari pengelola keuangan daerah demi menjaga akuntabilitas publik.

D. Beban Operasional

Beban Operasional merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban. Dalam Laporan Operasional berbasis akrual, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan. Perbedaan fundamental antara beban dalam LO dan belanja dalam LRA terletak pada basis akuntansi yang digunakan: LO menggunakan basis akrual, sedangkan LRA menggunakan basis kas [11]. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Beban Operasional menunjukkan komposisi sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 4. Beban Operasional Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.337.190.777.571,00	1.487.321.646.883,74	1.477.433.350.706,00
Beban Barang dan Jasa	1.012.219.998.757,28	1.074.775.661.526,83	1.043.641.609.215,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	120.679.095.979,00	170.480.062.989,00	112.482.665.839,00
Beban Bantuan Sosial	19.754.494.540,00	23.526.010.578,00	10.583.385.000,00
Beban Penyisihan	3.323.665.645,04	1.258.480.076,00	-
Piutang			
Beban Penyusutan dan Amortisasi	380.896.633.964,00	405.002.516.341,00	-
JUMLAH Beban Operasional	2.874.064.666.456,32	3.162.364.378.394,57	2.644.141.010.760,00

Beban Operasional Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp3.162.364.378.394,57, naik 10,03% dari Rp2.874.064.666.456,32 pada Tahun Anggaran 2024. Beban Pegawai masih menjadi unsur terbesar, yaitu Rp1.487,32 miliar atau sekitar 47,03% dari total Beban Operasional, diikuti Beban Barang dan Jasa senilai Rp1.074,78 miliar (33,99%).

Pos Beban Penyisihan Piutang dan Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak memiliki nilai pada kolom Realisasi LRA (ditandai tanda "-"). Hal ini justru menjadi penanda positif penerapan akuntansi akrual yang tepat, sebab kedua beban tersebut bersifat non-kas (semata jurnal penyesuaian akrual) sehingga secara konsep memang tidak muncul pada LRA yang berbasis kas. Total Beban Operasional menurut Realisasi LRA (Rp2.644,14 miliar) lebih kecil dibanding angka LO (Rp3.162,36 miliar), dengan selisih Rp518,22 miliar, yang secara wajar dapat dijelaskan oleh akumulasi beban non-kas tersebut serta bagian Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial yang realisasinya lebih rendah dari nilai akrualnya.

E. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Laporan Operasional berbasis akrual, Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Pengakuan beban transfer dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah, dan jika terdapat kewajiban yang belum disalurkan hingga akhir tahun, maka kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai penambah beban transfer [12]. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Beban Transfer menunjukkan kinerja sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 5. Beban Transfer Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	15.927.582.056,00	23.558.205.559,00	23.558.205.559,00
Beban Bantuan Keuangan	193.164.878.122,00	195.595.908.252,00	505.929.632.232,00
JUMLAH Beban Transfer	209.092.460.178,00	219.154.113.811,00	529.487.837.791,00

Beban Transfer LO Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp219.154.113.811,00, naik tipis 4,81% dari Rp209.092.460.178,00 pada Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi, Realisasi LRA Beban Transfer justru mencapai Rp529.487.837.791,00, lebih dari dua kali lipat angka LO-nya, dengan selisih Rp310.333.723.980,00. Selisih ini terutama bersumber dari pos Beban Bantuan Keuangan, dengan LO senilai Rp195,60 miliar namun Realisasi LRA mencapai Rp505,93 miliar.

Pola ini berkebalikan dengan kecenderungan umum pada basis akrual, di mana LO biasanya lebih besar dibanding LRA karena turut mencakup kewajiban yang belum dibayar tunai. Kemungkinan penjelasannya adalah adanya pencairan bantuan keuangan yang sejatinya merupakan kewajiban/utang tahun-tahun sebelumnya, namun baru dibayarkan secara kas pada Tahun Anggaran 2025, sehingga tercatat penuh dalam LRA tahun berjalan meskipun bebannya secara akrual sudah diakui pada periode sebelumnya. Tanpa CaLK dan Neraca pembandingan, tafsiran ini masih bersifat dugaan yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh pengelola keuangan daerah.

F. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional yang sifatnya tidak rutin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023, pos ini mencakup surplus/defisit dari penjualan atau pelepasan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, serta kegiatan non operasional lainnya. Selisih antara surplus dan defisit non operasional ini kemudian dijumlahkan dengan surplus/defisit dari kegiatan operasional untuk menghasilkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa [13]. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional menunjukkan pergerakan sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 6. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	12.975.663.816,83	1.448.996.936,00
Defisit Non Operasional	15.510.992.150,30	27.073.928.960,40
JUMLAH Surplus/(Defisit) Non Operasional	(2.535.328.333,47)	(25.624.932.024,40)

Kegiatan non operasional Kabupaten Brebes mencatatkan defisit neto yang melonjak tajam, dari Rp2.535.328.333,47 (2024) menjadi Rp25.624.932.024,40 (2025), atau naik 911,05%. Kenaikan defisit ini dipicu oleh Defisit Non Operasional yang naik dari Rp15,51 miliar menjadi Rp27,07 miliar, sedangkan Surplus Non Operasional justru merosot tajam dari Rp12,98 miliar menjadi hanya Rp1,45 miliar. Dokumen yang ditelaah tidak merinci akun-akun pembentuk surplus/defisit non operasional tersebut (misalnya keuntungan/kerugian pelepasan aset, selisih kurs, atau pos non operasional lainnya), sehingga penyebab lonjakan defisit ini belum dapat diuraikan lebih jauh tanpa data pendukung tambahan.

G. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, serta berada di luar kendali entitas pemerintah. Pos ini disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional, yaitu setelah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional [14]. Pengakuan beban luar biasa dilakukan pada saat kewajiban timbul atau saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Berdasarkan data rekapitulasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, realisasi Beban Luar Biasa menunjukkan pergerakan sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 7. Beban Luar Biasa Kabupaten Brebes TA 2025

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	325.894.038,00	3.886.900.332,00	3.886.900.332,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH Beban Luar Biasa	325.894.038,00	3.886.900.332,00	3.886.900.332,00

Beban Luar Biasa naik cukup signifikan dari Rp325.894.038,00 (2024) menjadi Rp3.886.900.332,00 (2025), atau naik 1.092,79%, yang seluruhnya bersumber dari Beban Tidak Terduga. Nilai LO dan Realisasi LRA pada pos ini sepenuhnya selaras, menandakan bahwa pos tersebut telah dicatat secara akurat pada kedua basis pelaporan.

H. Ikhtisar Laporan Operasional (LO)

Ikhtisar Laporan Operasional merupakan rekapitulasi seluruh komponen laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit akhir (LO) [15]. Dalam kerangka akuntansi berbasis akrual, LO berfungsi mengukur kinerja keuangan entitas, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Berdasarkan hasil kompilasi seluruh unsur APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, ikhtisar LO menunjukkan capaian sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 8. Ikhtisar Laporan Operasional Kabupaten Brebes TA 2025 (Hasil Perhitungan Peneliti)

Komponen	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Pertumbuhan
Jumlah Pendapatan-LO	3.291.048.812.306,10	3.776.890.622.508,24	14,76%
Jumlah Beban Operasional dan Transfer	3.083.157.126.634,32	3.381.518.492.205,57	9,68%
Surplus dari Kegiatan Operasional	207.891.685.671,78	395.372.130.302,67	90,19%
Surplus/(Defisit) Non Operasional	(2.535.328.333,47)	(25.624.932.024,40)	911,05%
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	205.356.357.338,31	369.747.198.278,27	80,06%
Beban Luar Biasa	325.894.038,00	3.886.900.332,00	1.092,79%
SURPLUS (DEFISIT)-LO	205.030.463.300,31	365.860.297.946,27	78,44%

Berdasarkan kompilasi seluruh unsur, total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.776.890.622.508,24, tumbuh 14,76% dari Rp3.291.048.812.306,10 pada Tahun Anggaran 2024. Total Beban Operasional dan Transfer tumbuh lebih lambat, yakni 9,68%, dari Rp3.083.157.126.634,32 menjadi Rp3.381.518.492.205,57. Karena laju pertumbuhan pendapatan melampaui laju pertumbuhan beban, Surplus dari Kegiatan Operasional naik 90,19%, dari Rp207,89 miliar menjadi Rp395,37 miliar.

Setelah memperhitungkan Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa, Surplus (Defisit)-LO Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp365.860.297.946,27, naik 78,44% dari Rp205.030.463.300,31 pada Tahun Anggaran 2024. Secara umum, kinerja operasional keuangan daerah memperlihatkan kecenderungan positif. Meski demikian, mutu dan keandalan angka tersebut tetap perlu dicermati mengingat teridentifikasinya sejumlah anomali material pada pos Pendapatan Hibah-LO dan Beban Bantuan Keuangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang berpotensi memengaruhi keandalan angka Surplus-LO secara keseluruhan apabila tidak dijelaskan secara memadai.

I. Pembahasan Umum

Hasil penelaahan memperlihatkan bahwa Kabupaten Brebes telah menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023, yang tampak dari tersedianya unsur Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang yang bersifat non-kas, sesuatu yang tidak akan muncul pada basis kas semata. Pertumbuhan Pendapatan-LO yang melampaui pertumbuhan Beban turut mengindikasikan pengelolaan keuangan yang relatif sehat pada tataran agregat.

Meski demikian, ditemukan sejumlah inkonsistensi material antara angka LO (akrual) dan LRA (kas) yang tidak dapat diterangkan dari dokumen yang tersedia, terutama pada pos Pendapatan Hibah-LO (selisih Rp418,40 miliar) dan Beban Bantuan Keuangan (selisih Rp310,33 miliar). Sejalan dengan temuan Nasiruddin pada laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes, yang juga mendapati anomali kas dan kewajiban jangka pendek tanpa penjelasan CaLK, temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan minimnya pengungkapan (disclosure) tidak hanya terjadi pada tataran satuan kerja, tetapi berpotensi pula terjadi pada tataran pemerintah daerah kabupaten. Firmansyah dan Pratiwi menegaskan bahwa ketiadaan Catatan atas Laporan Keuangan yang memadai merupakan persoalan sistemik pada berbagai entitas pemerintah di Indonesia, dan temuan kajian ini memperkuat pola tersebut dalam konteks APBD kabupaten.

Dari sudut pandang akuntabilitas publik, anomali senilai ratusan miliar rupiah pada pos-pos material semestinya disertai penjelasan naratif dalam CaLK agar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Tanpa penjelasan tersebut, publik berisiko keliru menafsirkan kinerja keuangan daerah, baik menjadi terlalu optimistis (karena Surplus-LO yang tinggi turut dipengaruhi pengakuan hibah non-kas yang belum tentu terealisasi) maupun terlalu pesimistis (karena lonjakan Beban Bantuan Keuangan yang sesungguhnya mencerminkan pelunasan kewajiban tahun-tahun sebelumnya).

Simpulan

1. Pendapatan-LO Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tumbuh 14,76% menjadi Rp3.776,89 miliar, terutama didorong oleh kenaikan Pajak Daerah (69,25%) dan Pendapatan Hibah-LO (347,13%), sedangkan Beban Operasional dan Transfer tumbuh lebih moderat sebesar 9,68%, sehingga menghasilkan Surplus (Defisit)-LO senilai Rp365,86 miliar, naik 78,44% dari tahun sebelumnya.
2. Penerapan prinsip akrual telah berjalan, ditandai dengan adanya pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang yang bersifat non-kas dan konsisten tidak muncul pada Realisasi LRA.
3. Ditemukan inkonsistensi material antara angka LO dan LRA pada dua pos utama, yaitu Pendapatan Hibah-LO (LO Rp418,40 miliar berbanding Realisasi LRA Rp0,00) dan Beban Bantuan Keuangan (LO Rp195,60 miliar berbanding Realisasi LRA Rp505,93 miliar), yang belum dapat dijelaskan tanpa Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Surplus/Defisit Non Operasional juga memperlihatkan volatilitas yang cukup besar antartahun sehingga memerlukan penjelasan tambahan dari pengelola keuangan daerah.
5. Secara keseluruhan, mutu pelaporan keuangan berbasis akrual APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kepatuhan formal terhadap prinsip akrual, tetapi aspek transparansi dan akuntabilitas masih perlu diperkuat melalui penyediaan CaLK yang memadai dan rekonsiliasi eksplisit antara angka LO dan LRA.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, atas dukungan institusional, fasilitas akademik, serta lingkungan riset yang kondusif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes serta pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes atas ketersediaan dokumen resmi rekapitulasi Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024-2025 yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

Apresiasi juga disampaikan kepada rekan sejawat, editor, dan mitra bestari (reviewer) yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif yang sangat berarti bagi penyempurnaan kualitas naskah ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti selama proses penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung.

References

- [1] Y. Rahmawati and E. Suryani, "Capacity building and financial reporting quality in religious judiciary institutions," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, vol. 34, no. 4, pp. 589–607, 2022, doi: 10.1108/JPBAFM-01-2022-0015.
- [2] B. Prasetyo and R. Wijaya, "Challenges in implementing accrual accounting in Indonesian public sector: Evidence from district-level courts," *Asian Review of Public Administration*, vol. 35, no. 2, pp. 201–219, 2023, doi: 10.1177/09520767231156789.
- [3] D. Setiawan and M. R. Putri, "Timeliness and accessibility of financial reports in Indonesian religious courts: An empirical assessment," *Public Integrity Quarterly*, vol. 26, no. 1, pp. 33–50, 2024, doi: 10.1080/10999922.2023.2287654.
- [4] A. F. Lubis, S. R. Harahap, and M. Z. Nasution, "The role of information technology in enhancing financial transparency of religious courts in Indonesia," *International Journal of Public Sector Accounting and Finance*, vol. 9, no. 1, pp. 45–60, 2022, doi: 10.1108/IJPSAF-03-2022-0012.
- [5] D. Firmansyah and R. Pratiwi, "Transparency and accountability in public financial reporting: Evidence from district-level judiciary institutions," *Asian Journal of Governance and Accountability*, vol. 4, no. 2, pp. 112–129, 2022, doi: 10.21002/ajga.2022.04.2.03.
- [6] Nasiruddin, "Analisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes semester I tahun anggaran 2025 berbasis akrual," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 7131–7139, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i1.4539.
- [7] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 7th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2021.
- [8] D. Putra, A. M. Putri, and M. D. Aristi, "Perbedaan *flypaper effect* di kabupaten/kota di Provinsi Riau antara sebelum dan sesudah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akrual," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, vol. 10, no. 2, pp. 231–240, 2020, doi: 10.37859/jae.v10i2.1924.
- [9] N. N. W. Paulina and N. L. Supadmi, "The effect of regional original revenue, transfer revenue, and regional expenditure on regional government financial performance (a study of regencies and cities in the Province of Bali, 2019–2023)," *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, vol. 2, no. 3, pp. 89–97, 2025, doi: 10.62951/ijecm.v2i3.740.
- [10] N. M. A. Asari and K. A. Suardana, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada belanja daerah," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 25, no. 2, pp. 877–904, 2018, doi: 10.24843/EJA.2018.v25.i02.p03.
- [11] S. R. D. Lestari, A. Susbiyani, and A. Syahfudin Z., "Analisis penyusunan laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang," *International Journal of Social Science and Business*, vol. 2, no. 4, 2018, doi: 10.23887/ijssb.v2i4.16333.
- [12] O. K. Dewi, E. E. S. Budi, H. Muzakki, E. D. Arvina, and F. S. Fatma, "Reformulasi pelaporan beban transfer: Sebuah analisis konseptual dan praktik internasional berbasis IPSAS," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 6, no. 2, pp. 88–104, 2025, doi: 10.33105/jmp.v6i2.548.
- [13] N. Putri, S. A. Putri, H. Husna, S. Ramadhani, and M. Maisarah, "Analisis LKPD dan perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Cilacap," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, vol. 1, no. 4, pp. 292–305, 2024, doi: 10.59407/jakpt.v1i4.800.

- [14] H. Hijriah, "Tinjauan perlakuan dan penyajian akuntansi pendapatan pada Pemerintah Kota Palopo," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.35906/ja001.v6i1.542.
- [15] A. Fahira and R. Indahwati, "Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang laporan operasional pada Inspektorat Kabupaten Jayapura," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.51510/budgeting.v1i1.206.